



**PENETAPAN**

**Nomor: 51 /Pdt.P/2019/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : Sri Handayani ;  
Umur : 34 Tahun ;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : SMA ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Alamat : Desa Green Bulurokeng Residence Blok H No.2 Kelurahan.  
Laikang , Kecamatan. Biringkanaya Kota Makassar ,  
Provinsi Sulawesi Selatan ;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 24 Januari 2019 di bawah Nomor 51/Pdt.P/2019/PN Mks;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara tersebut, maka telah ditetapkan hari sidang pertama yakni hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilakukan secara sah dan patut sebagaimana Risalah Panggilan Sidang tertanggal 28 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan tersebut dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg. permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 148 RBg. dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,00  
(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019 oleh Ni Putu Sri Indayani, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Makassar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hj. Maryam, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H.M.H

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
Panggilan	: Rp.	95.000,00
PNBP Panggilan	: Rp.	5.000,00
Redaksi	: Rp	5.000,00
Materai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;